



PUTUSAN

No. 47/G/2012/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -

BUDI DARMAWAN WIBOWO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di A Yani Nomor 170-B/Dukuh Cinderejo

Lor R.T.001, R.W.005, Kelurahan Gilingan,

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pekerjaan

Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1.HIDAYATUN ROHMAN, S.H.,M.H., 2. KEMAS

YUSTIAR, S.H., 3. YOENITA H. FIEDHA,

S.H.,M.H., 4. JOKO SUWARNO, S.Ag., 5. Ir. IMAN

BUDI NURTJAHJO, S.H.,M.H., 6. NURJANAH,

S.H., 7. NURUL SETYAWATI, S.H., 8. GUNAWAN

B.Y. WOERJANTO, S.H., 9. SUWONDO, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat dan Pengacara, beralamat pada Kantor

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH,

Jalan Kanguru Raya Nomor 11, Kota Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N : -----

I.KEPALA,

Hal. 1 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C Semarang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: -----

1. **Ir. SUYONO, S.H.**, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

2. **SONNY DJOKO MARLIJANTO, S.H.,M.Kn.**, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ; -----

3. **JODI SUPRAWORO, S.H.,M.Msi.**, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

4. **ENI SETYOSUSILOWATI, S.H.,M.H.**, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

5. **WISNU UNTORO, S.H.,M.Hum.**, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

6. **DIDIK HANDOKO, S.ST.**, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

7. **ARIS WIBOWO, S.ST.**, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah, Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C, Semarang, berdasarkan

Surat,

Hal. 2 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Surat Kuasa Khusus Nomor : 5777/19-33.600/XIII/2012,

tanggal 1 Agustus 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. Nyonya SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG, berkewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di Kates Sidomulyo, R.T.04,R.W.04,

Kelurahan Polisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pekerjaan

Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. MOHAMMAD SOFYAN, S.H., dan 2. SIGIT

NUGROHO SUDIBYANTO, S.H. Keduanya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Penasehat Hukum pada "**SALATIGA LAWYER**

CLUB", beralamat di Jalan Senjoyo Nomor 27

Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Agustus 2012, Nomor : 09/SKK/ SLC/08/12/Sltg ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 47/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG, tanggal 25 Juli 2012,

tentang Lolos Dismissal; -----

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 47/PEN.MH/2012/PTUN.SMG, tanggal 25 Juli 2012,

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

3.Telah,



3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/
PEN.PP/2012/-PTUN.SMG, tanggal 25 Juli 2012, tentang Penetapan Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/
PEN.HS/2012/-PTUN.SMG, tanggal 9 Agustus 2012, tentang Hari dan
Tanggal Persidangan; -----

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 47/G/2012/PTUN.Smg, tanggal 5
September 2012 tentang masuknya **Nyonya SUKENDI RUSLI alias**
DAUW FANG sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

6. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti, berita acara dan
mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23
Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada tanggal 23 Juli 2012 di bawah Register Perkara Nomor:
47/G/2012/ PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2012,
pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11/Pbt/BPN.33/2012
TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK
PADA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2001 / WINONG, SELUAS
820 M2, GAMBAR SITUASI TANGGAL 15 NOPEMBER 1995, NOMOR
16478/ 1995, TERAKHIR TERCATAT ATAS NAMA BUDI
DARMAWAN WIBOWO, TERLETAK DI DESA WINONG,
KECAMATAN BOYOLALI, KABUPATEN BOYOLALI, PROPINSI
JAWA TENGAH, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN,

Hal. 4 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP,

TANGGAL 19 JUNI 2012 selanjutnya disebut : **OBYEK GUGATAN** ; -

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

Bahwa **Obyek Gugatan** diterima Penggugat pada tanggal 09 Juli 2012 dan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Juli 2012, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan ini tidak melampaui tenggang waktu 90 hari. Oleh karena itu Gugatan ini **harus diterima** ; -----

ALASAN DAN TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah Sertipikat Hak Milik No. 2001 / Winong seluas 820 m2, Gambar Situasi No. : 16478 / 1995 tanggal 15 Nopember 1995, terakhir tercatat atas nama : **BUDI DARMAWAN WIBOWO** (Penggugat), yang terletak di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah ; -----
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 09 Juli 2012, telah menerima Tembusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah No. : 11/Pbt/BPN.33/2012 tertanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertipikat Hak Milik No. 2001 / Winong seluas 820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember 1995 No. : 16478/1995, terakhir tercatat atas nama : Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Bahwa Kronologis Kasus sebagai berikut : -----

-Bahwa,



- Bahwa semula tanah bersertipikat Hak Milik 2001 Desa Winong Kab. Boyolali yang di atasnya berdiri Kios Toko 4 pintu seluas \pm 820 m2 adalah milik SUKENDI RUSLI ; -----
- Bahwa Sukendi Rusli mempunyai hutang di Bank Danamon Cabang Surakarta sejumlah Rp. 125 juta dengan jaminan tanah Sertipikat Hak Milik 2001 tersebut dan dibebani dengan Hak Tanggungan No. 319/1996 tertanggal 11-06-1996 ; -----
- Bahwa SUKENDI RUSLI tidak mampu membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 110 juta sehingga tanahnya akan dilelang ; -----
- Bahwa SUKENDI RUSLI untuk melunasi hutangnya bermaksud menjual tanah dan bangunan Hak Milik 2001 tersebut kepada BUDI DARMAWAN WIBOWO dengan kesepakatan harga Rp. 250 juta ; -----
- Bahwa atas kesepakatan jual beli tersebut, pada tanggal 02-05-1997 SUKENDI RUSLI dan BUDI DARMAWAN WIBOWO datang menghadap Notaris / PPAT SUNARTO SH yang berkedudukan di Surakarta, menyampaikan maksud jual beli dan permasalahan masih ada hutang yang dibebani Hak Tanggungan di Bank Danamon Cabang Surakarta. Notaris SUNARTO, S.H. menyarankan hutangnya dilunasi terlebih dahulu ; -----
- Bahwa pada tanggal 03-05-1997 kembali dari Bank Danamon Sdr. SUKENDI RUSLI dan Sdr. BUDI DARMAWAN WIBOWO datang lagi menghadap SUNARTO SH (Notaris / PPAT Kota Surakarta). BUDI DARMAWAN WIBOWO segera melunasi kekurangan jual-beli Rp. 140 juta langsung secara tunai di hadapan Notaris SUNARTO SH ; -----
- Bahwa karena tanah terletak di Kab. Boyolali, maka pembuatan Akta Jual Beli adalah Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kab. Boyolali, sehingga

tidak,



tidak dapat dilakukan oleh Notaris / PPAT SUNARTO, S.H. Untuk
memperlancar jual-beli, oleh Notaris SUNARTO, S.H. telah dibuatkan
Surat Kuasa Menjual dan Surat Kuasa Membeli ; -----

Bahwa kurang lebih satu jam kemudian, Ny. DAOUW FANG isteri
SUKENDI RUSLI datang, dan oleh SUKENDI RUSLI uang Rp. 140 juta
tersebut langsung diserahkan kepada istrinya dan isterinya menerima
uang tersebut dengan baik, dengan disaksikan oleh Notaris / PPAT
SUNARTO, S.H. dan Sdr. BUDI DARMAWAN WIBOWO tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03-05-1997 tersebut oleh Notaris /
PPAT SUNARTO, S.H. dibuatkan SURAT KUASA MENJUAL dan
SURAT KUASA MEMBELI sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, sebagai berikut : -----

- a Sdr. SUKENDI RUSLI yang telah mendapat persetujuan dari
istrinya Ny. DAOUW FANG memberikan Surat Kuasa Untuk
Menjual kepada SALYADI, SH. (Pegawai Notaris
SUNARTO,S.H.). Surat Kuasa tersebut sebelum ditanda tangani ybs.
telah dibacakan dan diterangkan oleh Notaris SUNARTO, S.H.,
selanjutnya dilegalisir dengan Register No.537/ LGS/Not/V/1997 ;
 - b Sdr. BUDI DARMAWAN WIBOWO memberikan Surat Kuasa
Untuk Membeli kepada SALYADI, S.H. (Pegawai Notaris
SUNARTO, S.H.). Surat Kuasa tersebut sebelum ditanda tangani
ybs. telah dibacakan dan diterangkan oleh Notaris SUNARTO, S.H.,
selanjutnya dilegalisir dengan Register No. 538/ LGS/Not/V/1997 ;
- Bahwa pada tanggal 06-05-1997 atas dasar Surat Kuasa Menjual dan
Surat Kuasa Membeli tersebut telah dilakukan pembuatan Akta Jual

Beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli oleh Notaris / PPAT Kab. Boyolali yaitu Sdri. SRI

INDRIYANI, S.H. dengan Register Nomor : 139 /118/Wng/1997 ; -

Bahwa pada tanggal 19-05-1997 telah dilakukan Roya atas Sertifikat

Hak Tanggungan No. 319/1996 tertanggal 11-06-1996 melalui

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ; -----

Bahwa pada tanggal 04-06-1997 telah dilakukan Balik Nama Sertipikat

dari SUKENDI RUSLI kepada BUDI DARMAWAN WIBOWO,

sehingga secara yuridis pemilik atas tanah tersebut dengan alat

bukti terkuat yaitu Sertipikat Hak Milik atas tanah adalah BUDI

DARMAWAN WIBOWO. Bahkan sampai saat ini Pemilik Tanah atas

tanah tersebut berdasarkan SKPT yang diterbitkan Kantor Pertanahan

Kabupaten Boyolali tanggal 07-09-2011 No. 1837/Ket-33.09.300/IX/

2011, tidak pernah berubah dan tetap milik sah BUDI DARMAWAN

WIBOWO tersebut ; -----

Bahwa setelah transaksi Jual-Beli, telah diserahkan kepada pembeli

(BUDI DARMAWAN WIBOWO) 3 unit kunci Pintu Toko 1, Toko 2,

dan Toko 3, sedangkan Toko ke 4 disewa oleh SUKENDI RUSLI,

dengan sewa Rp. 1.500.000,00 per bulan. Pembayaran sewa selama

setahun lancar, namun mulai tahun ke-2 tidak dibayar, dan Toko ke 4

sampai saat ini tetap dikuasai Ny. SUKENDI RUSLI (DAOUW FANG) ;

Bahwa sejak ditanda tangani Akta Jual-Beli, tanah dan bangunan tidak

pernah diserahkan oleh SUKENDI RUSLI dan Ny. SUKENDI RUSLI

(DAOUW FANG) kepada pembeli (BUDI DARMAWAN WIBOWO)

walaupun telah diminta. Sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku kewajiban Penjual untuk menyerahkan tanah dan bangunan

yang dijual ;-----

Bahwa,

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 4 tahun kemudian yaitu pada tahun 2001, setelah SUKENDI
RUSLI menjadi **buron (DPO) karena kasus pidana**, pemilikan atas
nama BUDI DARMAWAN WIBOWO digugat secara perdata oleh Ny.
DAOUW FANG / ISTRI SUKENDI RUSLI (**Penggugat**) melalui
Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan No. 89/ PDT.G/2001/
PN.SKA. tanggal 17-04-2002 yang amarnya berbunyi : -----

DALAM KONPENSI : -----

- a. Menyatakan tanah Hak Milik 2001 Desa Winong Kabupaten
Boyolali adalah harta bersama antara SUKENDI RUSLI dan
DAOUW FANG ; -----
- b. Menyatakan Surat Kuasa Menjual yang dibuat dan dilegalisir oleh
SUNARTO,S.H. berasal dari **BLANGKO KOSONG** adalah cacat
hukum ; -----
- c. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan **Kabupaten Boyolali**
untuk membatalkan, mencabut dan membalik nama dari nama BUDI
DARMAWAN WIBOWO menjadi SUKENDI RUSLI ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Menolak Gugatan Rekonpensi -----
Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah NO. 368/PDT/
2002/ PT.SMG TANGGAL 03-12-2002 dan Mahkamah Agung
PUTUSAN NO. 1976.K/ PDT/2003 TANGGAL 15-02-2005. -----

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta merupakan **peradilan sesat**
berdasarkan fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempunyai kompetensi
(kewenangan) menetapkan pemilikan tanah (*benda tidak bergerak*) di
luar wilayah hukumnya (di wilayah Kabupaten Boyolali) atas

gugatan,

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



gugatan satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Boyolali
(Pasal 118 HIR(3)) ; -----

b. Putusan yang menyatakan bahwa surat kuasa menjual dibuat pada
blanko kosong ditetapkan tanpa alat bukti (hasil penyelidikan dan
penyidikan polisi) karena merupakan **ranah pidana** (saat ini sedang
dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polresta Surakarta),
hanya atas dasar rekayasa Penggugat ; -----

c. Dalam perkara tersebut SUKENDI RUSLI (pemegang hak terdaftar)
tidak pernah mengajukan gugatan, dan telah menerima prosedur jual-
beli hingga balik nama, sehingga Hak Milik 2001 telah menjadi **milik**
BUDI DARMAWAN WIBOWO. Oleh karena Penggugat (Daouw
Fang) yang hanya mempunyai hak bersama (gono-gini) senilai
setengahnya tidak bisa menggugat untuk seluruh Hak Milik No.
2001/ Desa Winong, seharusnya gugatan **ditolak** ; -----

Selain itu berdasarkan Pasal 105,124,140 KUHPerdara pengelolaan
harta bersama (gono-gini) seharusnya dilakukan oleh suami
(SUKENDI RUSLI) sebagai **Kepala Persatuan Suami-Isteri**.
Apabila suami (SUKENDI RUSLI) berhalangan melakukan gugatan
di Pengadilan, maka gugatan yang dilakukan isterinya (DAOUW
FANG) berdasarkan Pasal 112,114 KUHPerdara harus mendapat izin
terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Boyolali sesuai alamat tempat
tinggal yang bersangkutan, sehingga atas dasar persyaratan tersebut
seharusnya gugatan juga ditolak ; -----

d. Bahwa menurut Notaris SUNARTO, S.H. dalam fakta persidangan
menjelaskan tidak mungkin menjadikan blanko kosong
ditandatangani para pihak terkait karena sumpah jabatan. Dengan

demikian,

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



demikian apa yang dilakukan Penggugat Kompensi (DAOUW FANG) merupakan dugaan tindak pidana memberikan **keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHPidana)**; -----

Bahwa BUDI DARMAWAN WIBOWO (*Penggugat Kompensi*) mengajukan Gugatan Pengosongan ke Pengadilan Negeri Boyolali yang berdasarkan Putusan No. : 13/ Pdt.G/2008/PN.Bi, tanggal 14-10-2008 amarnya berbunyi : -----

DALAM KONPENSI : -----

Menyatakan telah terjadi jual beli tanah dan bangunan antara SUKENDI RUSLI dan BUDI DARMAWAN WIBOWO atas tanah Sertipikat Hak Milik 2001 di Desa Winong Kab. Boyolali ; -----

- a. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah tanah dan bangunan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik 2001 Desa Winong Kabupaten Boyolali ; -----
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- c. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang diberi ijin menempati obyek sengketa oleh Tergugat untuk segera meninggalkan dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa dengan tanpa syarat kepada Penggugat ; -----

DALAM REKONPENSI (*Penggugat Rekompensi Daouw Fang*): -----

Menolak Gugatan Rekompensi untuk seluruhnya. -----

Petitum Gugatan Rekompensi yang ditolak antara lain : -----

- petitum 8 : Menyatakan Sertipikat Hak Milik no. 2001 Kl. Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan ; -----

-petitum,



- petitum 9 : Menyatakan Sertipikat Hak Milik no. 2001 Kl. Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO tidak berlaku dan tidak merupakan bukti kepemilikan yang sah ; -----

Bahwa Daouw Fang mengajukan Banding Di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan No. 11/PDT/2009/PT. SMG Tanggal 09-02-2009 yang amarnya : -----

a. DALAM KONPENSI **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Putusan No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi tanggal 14-10-2008. -----

b. DALAM REKONPENSI **meningkatkan** Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Putusan No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi tanggal 14-10-2008. -----

Bahwa Gugatan Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi agar Sertipikat Hak Milik No. 2001 atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak berlaku dan tidak merupakan bukti kepemilikan yang sah **ditolak** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan **dikuatkan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan tidak dimintakan Kasasi sehingga berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu **tanah Sertipikat Hak Milik No. 2001** atas nama : **BUDI DARMAWAN WIBOWO sah secara hukum dan Sertipikat Hak Milik No. 2001 atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO tersebut merupakan tanda bukti pemilikan yang mempunyai kekuatan hukum ;** -----

Bahwa mengingat tanah Sertipikat Hak Milik No. 2001 masih sah atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, maka NY. SUKENDI RUSLI

(DAOUW,)



(DAOUW FANG) berdasarkan putusan perkara perdata melalui Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.G/2001/PN.Ska jo. No. 368/Pdt/2002/PT.Smg jo. No. 1976/K/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk membalik nama dari BUDI DARMAWAN WIBOWO menjadi SUKENDI RUSLI, namun dengan surat tanggal 14-12-2008 No. 600/2279/2008 permohonan tersebut **ditolak**, sehingga surat tersebut menjadi **obyek gugatan** di PTUN Semarang ; -----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 63/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 20-05-2009 Gugatan **ditolak** dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor : 98/B/2009/PT.TUN.SBY Tanggal 13 Nopember 2009 gugatan Penggugat **tidak diterima**. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 23 Juli 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian tanah Sertipikat Hak Milik No. 2001 atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO sah secara hukum dan Sertipikat Hak Milik No. 2001 atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO tersebut merupakan tanda bukti pemilikan yang mempunyai kekuatan hukum ; -----

4. Bahwa Keputusan Pembatalan Pendaftaran Atas Tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali **hanya didasarkan** pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.g/2001/PN.Ska tanggal 17 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap,

padahal,

Hal. 13 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



padahal status hukum atas tanah Hak Milik No. 2001 tersebut juga terdapat 2 (dua) putusan lainnya yaitu : -----

4.1. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi tanggal 14-10-2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. : 11/Pdt/2009/PT.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap ; -- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, pemegang Hak Milik No. 2001 / Desa Winong **tetap** atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO ; -----

4.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.SMG tanggal 25-05-2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 98/B/2009/PT TUN.SBY tanggal 13 Nopember 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Gugatan oleh Penggugat Ny. SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Nomor : 600/2279/2008 tanggal 14 Nopember 2008 yang menolak melakukan Peralihan Nama (*perubahan data pendaftaran tanah*) dari BUDI DARMAWAN WIBOWO menjadi atas nama SUKENDI RUSLI tidak diterima ; -----

Kedua Putusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang memutuskan pemilik sah Hak Milik No. 2001/ Desa Winong adalah BUDI DARMAWAN WIBOWO ternyata sama sekali **tidak dipertimbangkan** oleh Kakanwil Badan Pertanahan Negara Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan, sehingga bertentangan,

Hal. 14 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, PKBPN No. 3 Tahun 2011 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas ; -----

Bahwa proses awal permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak (perubahan data pendaftaran tanah) adalah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, sehingga **tidak mungkin** data Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang “*tidak diketahui*”, oleh karena itu **diduga sengaja dihilangkan**. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan merupakan bentuk penganiayaan hak asasi terhadap Penggugat ; -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 (*Pendaftaran Tanah*), perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dapat dilakukan oleh **Kepala Kantor Pertanahan** (Pasal 125 ayat (1) atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan (Pasal 125 ayat (2) : -----

5.1. **Salinan resmi** dari penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap **dan Salinan Berita Acara Eksekusi** ; -----

5.2. **Sertipikat hak atas tanah** atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan ; -----

5.3. **Identitas Pemohon** ; -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan,

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 (*Pendaftaran Tanah*) jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , pendaftaran oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan **salinan keputusan** hanya untuk pencatatan **hapusnya suatu hak atas tanah** atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun berdasarkan salinan Keputusan dari **Menteri** atau pejabat yang ditunjuk ; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah), ditegaskan hal-hal sebagai berikut : -----

7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) tersebut perubahan data pendaftaran tanah merupakan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala BPN **hanya** kepada **Kepala Kantor Pertanahan**, dengan **prosedur pendaftaran biasa** sesuai persyaratan dalam Pasal 125 ayat (2) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 (*lihat angka 5.1, 5.2, 5.3 di atas*). Oleh karena itu, **Kakanwil BPN tidak mempunyai kewenangan** membuat Surat Keputusan Perubahan Data Pendaftaran Tanah (*Peralihan Hak*) ; -----

Surat Keputusan yang diterbitkan Kakanwil BPN Prov. Jateng tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, PKBPN No. 3 Tahun 2011 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas ;-----

7.2. Bahwa,

Hal. 16 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



7.2. Bahwa **hanya Keputusan Penghapusan Hak** atas tanah saja dari **Kepala BPN** yang dapat digunakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai **dasar** pencatatan **hapusnya hak atas tanah** ; -----

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 74 **Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011** tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, ditegaskan bahwa **pelimpahan kewenangan** oleh Kepala BPN RI kepada Kakanwil BPN adalah untuk **pembatalan** : -

7.2.1. Hak Milik Satuan Rumah Susun, Keputusan pemilikan yang **terdaftar pertama kali** melalui pemberian hak (atas tanah negara) atau Penegasan/pengakuan hak (atas tanah adat) untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

7.2.2. Pencatatan data yuridis/fisik dalam pemeliharaan data pendaftaran sebagai lanjutan dari penyelesaian **kasus pertanahan** ; -----

(berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011, pengertian kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, perkara pertanahan yang disampaikan kepada **Kepala BPN RI** untuk mendapatkan penanganan penyelesaian) ; -----

7.2.3. Keputusan pemberian hak (atas tanah negara) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan yang terdapat **cacat hukum administrasi** ; -----

Berdasarkan Pasal 74 di atas Kakanwil BPN **tidak mempunyai kewenangan** membatalkan **pendaftaran kedua**/balik nama atas Putusan Pengadilan yang mempunyai **kekuatan hukum tetap**.

Selain,



Selain itu berdasarkan Pasal 75 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, **Kakanwil BPN** dalam menerbitkan keputusan pembatalan sesuai Pasal 74 di atas adalah **atas nama Kepala BPN RI** (merupakan kewenangan Mandat dari Kepala BPN), namun dalam Obyek Gugatan **langsung ditulis** Kakanwil BPN seolah-olah merupakan kewenangan Delegasi, padahal **tidak ada** peraturan Kepala BPN yang memberikan kewenangan Delegasi kepada Kakanwil BPN untuk membatalkan pemilikan Budi Darmawan Wibowo berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu **kewenangan dalam penerbitan Obyek Gugatan** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, PKBPN No. 3 Tahun 2011 ; -----

8. Bahwa syarat permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 125 ayat (2) PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 adalah **sertipikat asli** atas nama **BUDI DARMAWAN WIBOWO**. Hal ini tidak dapat dipenuhi pemohon karena sertipikat asli ada di tangan **BUDI DARMAWAN WIBOWO**. Namun anehnya dalam Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tersebut diambil kebijakan, jika sertipikat tidak bisa ditarik, maka penggantian sertipikatnya diumumkan dalam Surat Kabar Harian yang terbit di Kabupaten Boyolali. Tata cara ini berdasarkan Pasal 60 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **hanya berlaku** untuk penggantian sertipikat dalam **Lelang Eksekusi**, tidak bisa di-analogkan untuk perubahan data pendaftaran atas kasus di atas. Dalam PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo. PP No. 24 Tahun 1997 tersebut syarat untuk

perubahan,

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



perubahan data pendaftaran adalah **Sertipikat Asli** bukan **Sertipikat Pengganti**. -----

Kakanwil BPN tidak bisa mengambil alih **Kewenangan Presiden** (*sebagai Kepala Pemerintahan*), sehingga merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan tertinggi dan merupakan bentuk manipulasi terhadap PP 24 Tahun 1997 yang secara resmi telah dijabarkan dalam Pasal 125 ayat (2) PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Hal ini memperlihatkan **Obyek Gugatan** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, PKBPN No. 3 Tahun 2011 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas; -----

9. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan adalah nama yang terdaftar dalam administrasi pendaftaran tanah yaitu SUKENDI RUSLI, namun identitas pemohon sebagai syarat permohonan perubahan data pendaftaran berdasarkan Pasal 125 ayat (2) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tidak mungkin dipenuhi karena yang bersangkutan **buron** (DPO) dan yang bersangkutan **telah menerima** bahwa pemilik Hak Milik No. 2001 Desa Winong adalah BUDI DARMAWAN WIBOWO, sehingga tata cara permohonan dalam SK di-manipulasi. -----
- Dalam Konsideran Keputusan (*Membaca*) yang mengajukan permohonan pembatalan adalah : -----
- 9.1. Ny. Sukris Hadi Harjono al. Ngadirah dkk 5 orang tanggal 29 Nopember 2000, yaitu orang-orang yang sama sekali **tidak memiliki hubungan hukum** dengan tanah dimaksud ; -----

9.2. Advokat,



9.2. Advokat Widhi Wicaksono & Partner bertindak untuk dan atas nama Ny. Sukendi Rusli alias Dauw Fang, adalah **nama yang tidak terdaftar** dalam buku tanah dan sertipikat ; -----

Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (2) PMNA/KBPN para pihak dalam Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah orang yang **tidak memenuhi syarat** dan **tidak berhak** untuk mengajukan permohonan Peralihan Hak, sehingga Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, PKBPN No. 3 Tahun 2011 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas ; -----

10. Bahwa dalam Konsideran Keputusan (*Menimbang*) ditulis kronologis permasalahan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang pada intinya Notaris SUNARTO, S.H. menyodorkan blangko kosong bermeterai, tetapi tidak diketahui maksud dan kegunaan penandatanganan blangko kosong tersebut. Tidak masuk akal jika seorang Notaris bertindak demikian, sehingga kebenaran materiil pernyataan sepihak dari DAUW FANG tersebut diduga merupakan **keterangan palsu** dalam akta otentik. Penulisan kronologis permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Pertimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas ; -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 data yang digunakan untuk perubahan data pendaftaran tanah adalah **salinan resmi** penetapan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

dan,

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



dan salinan Berita Acara Eksekusi, namun dalam Konsideran Keputusan (*Membaca*) data yang digunakan untuk pengambilan keputusan hanya fotocopy nya saja, sehingga Keputusan cacat hukum dan diragukan kebenarannya, sehingga Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas ; -----

12. Bahwa data pada angka 12 Konsideran Keputusan (*Membaca*) disebutkan data Sertipikat Hak Milik No. 2001 / Winong (*asli*) adalah tidak benar, merupakan data palsu, sebab Sertipikat Asli ada pada Budi Darmawan Wibowo, sehingga Keputusan tersebut adalah cacat hukum, sehingga Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti Asas Tertib Penyelenggaraan Negara , Asas Akuntabilitas ; -----

13. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi Obyek Gugatan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi ; -----

14. Bahwa oleh karena obyek gugatan cacat hukum , maka sesuai Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Obyek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. -----

Berdasarkan,

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR :
11/Pbt/BPN.33/2012 TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK PADA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2001
/ WINONG, SELUAS 820 M2, GAMBAR SITUASI TANGGAL 15
NOPEMBER 1995, NOMOR 16478/1995, TERAKHIR TERCATAT
ATAS NAMA BUDI DARMAWAN WIBOWO, TERLETAK DI
DESA WINONG, KECAMATAN BOYOLALI, KABUPATEN
BOYOLALI, PROPINSI JAWA TENGAH, SEBAGAI
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP, TANGGAL 19 JUNI 2012 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR :
11/Pbt/BPN.33/2012 TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK PADA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2001
/ WINONG, SELUAS 820 M2, GAMBAR SITUASI TANGGAL 15
NOPEMBER 1995, NOMOR 16478/1995, TERAKHIR TERCATAT
ATAS NAMA BUDI DARMAWAN WIBOWO, TERLETAK DI

DESA,

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



DESA WINONG, KECAMATAN BOYOLALI, KABUPATEN
BOYOLALI, PROPINSI JAWA TENGAH, SEBAGAI
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP, TANGGAL 19 JUNI 2012 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah : -----
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah No. 11/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong seluas 820 m², Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995 Nomor 16478/1995 terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

2. Gugatan Prematur -----

Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa dengan menjadikan obyek gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena obyek gugatan tersebut merupakan keputusan yang masih bersifat sementara karena masih harus di daftarkan

pada,

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, sehingga obyek gugatan belum definitif dan belum menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Gugatan Obscur Libel (Kabur) -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada karena Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan **Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**, karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Eksepsi Plurium Litis Consortium (kurang pihak) -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebagai instansi yang berkewajiban melaksanakan obyek gugatan. Kekurangcermatan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ; -----

DALAM,

Hal. 24 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada lembar kedua dan seterusnya angka 3.1 s/d 3.12 khususnya terkait dengan kronologis kasus yang disampaikan oleh Penggugat, karena seluruh dalil tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga mohon kepada Yang mulia majelis hakim untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil *a quo* karena obyek gugatan jelas merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa Tergugat Menolak dalil angka 3.16 yang intinya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai *Peradilan sesat* ; -----
Tergugat sangat menyayangkan sikap Penggugat sebagai seorang '*juris*' yang memberikan label peradilan sesat terhadap lembaga hukum yang sangat terhormat dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta dan tentunya hal ini terindikasi sebagai suatu perbuatan "*contemp of court*"; -----
Tergugat semakin prihatin terhadap dalil Penggugat terkait fakta-fakta hukum yang disampaikan sehingga memberikan label peradilan sesat pada Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

Bahwa,

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Bahwa pada point 3.16 huruf a s/d d, Penggugat kembali melakukan penilaian terhadap putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak memberikan jawaban atas dalil tersebut ; -----

Beberapa hal yang Tergugat sampaikan hanya sebatas pelurusan pemahaman atas pemahaman Penggugat yang menurut Tergugat sangat tidak relevan dan kembali menilai putusan Pengadilan Negeri , antara lain:

- a. Bahwa Penggugat kurang holistik dalam memahami Pasal 118 HIR, dan hal ini menimbulkan keraguan pada diri Tergugat apakah Penggugat telah memahami hukum beracara di Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri. *Bagaimana jadinya apabila Penggugat juga belum memahami hukum beracara di Peradilan Tata Usaha Negara???* ; -----

Bahwa tentunya dalam pemilihan kompetensi relatif, tempat tinggal dari Tergugat (*Asas Sequator Forum Rei*) dapat dijadikan pertimbangan bagi orang yang dirugikan kepentingannya untuk mengajukan gugatan, bahkan Tergugat mensoomer Penggugat untuk mencermati lagi bahwa pengajuan gugatan berdasarkan domisili atau letak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa **tidaklah bersifat mutlak** ; -----

- b. Bahwa Penggugat sangat tidak menghormati putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.G/2001/PN.Ska *jo.* No.368/Pdt /2002/PT.Smg *jo.* No. 1976K/Pdt/2003 yang notabene Penggugat merupakan pihak dalam perkara *a quo* dan terhadap putusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Eksekusi atas tanah sengketa ; -----

5.Bahwa,

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



5. Bahwa Tergugat sangat prihatin saat membaca dalil Penggugat point 3.17 s/d 3.21 pada lembar kelima sampai dengan lembar ketujuh dan angka 4 pada lembar Ketujuh yang menguraikan sebagian putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi tanggal 14-10-2008 *jo.* No. 11/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 9-2-2008 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.Smg tanggal 25-5-2009 *jo.* No.98/B/2009/PT.TUN.Sby tanpa mencermati relevansi putusan-putusan *a quo* dengan obyek gugatan ; -----

6. a. Bahwa obyek gugatan diterbitkan berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 89/Pdt.G/2001/PN.Ska *jo.* No.368/Pdt/2002/PT.Smg *jo.* No. 1976K/Pdt/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam amarnya antara lain menyatakan batal demi hukum Surat Kuasa yang menjadi salah satu dasar dibuatnya Akta Jual beli No. 139/118/Wng/1997 tanggal 6-5-1997, sehingga terjadi peralihan Hak Milik No. 2001/Winong dari Sukendi Rusli menjadi ke atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO ; -----

b. Bahwa Surat Kuasa tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bentuk Surat Kuasa Mutlak yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku ; *Mohon dicermati Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1440 K/Pdt/1996 tgl. 30-6-1998 jo. No. 1991K/Pdt/1994 jo. No. 3604K/Pdt/1985 tgl. 7-11-1987 yang intinya “ Perjanjian jual beli yang timbulnya dari kuasa mutlak adalah melanggar peraturan Undang-Undang dan ketertiban umum dan bertentangan dengan Pasal 1320 ke 4 KUH Perdata ;* -----

c. Bahwa,

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



c. Bahwa selain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam menerbitkan obyek gugatan, Tergugat senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan prosedur Pembatalan hak atas tanah yaitu : -----

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----
- Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ; -----
- Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ; ----

Dengan,

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada lembar kedelapan angka 7 terbantahkan, terlebih lagi Penggugat tidak jelas menguraikan secara rinci Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada lembar kesembilan dan lembar kesepuluh angka 7.2 s/d 8 yang sangat berlebihan dalam membaca peraturan perundangan yang ternyata dalam konteks yang sangat spasial, sehingga Tergugat tidak menanggapi dalil *a quo* karena semuanya telah Penggugat uraikan secara tersirat pada angka 6 di atas ; -----

8. Bahwa Tergugat menerima dalil Penggugat angka 9.1 lembar kesepuluh terkait adanya nama Ny. SUKRIS HADI HARJONO ; -----

Bahwa nama Ny. SUKRIS HADI HARJONO al. NGADIRAH, dkk tanggal 29 Nopember 2000 adalah kesalahan Tergugat dalam penulisan yang hal ini Tergugat sedang menyiapkan Surat Keputusan revisi Obyek gugatan dengan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali No. 484/14-33.09/VII/2012 tanggal 27-7-2012 ; ---

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang selebihnya, dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 47/G/2012/PTUN.Smg untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 47/G/2012/PTUN SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut : ----

Dalam,

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*) ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

2. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGGUGAT** yang pada intinya menyatakan bahwa **Obyek Gugatan** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah Produk Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena : -----

a. Obyek gugatan dimaksud adalah Produk Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan untuk kepentingan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/

2001,

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



2001/PN. Ska, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Februari 2005, No. 1976 K/Pdt/2003 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, sehingga penerbitan Obyek Sengketa dimaksud oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah dengan mendasarkan pada aspek kepatuhan atas hukum yang mengikat yaitu putusan pengadilan yang telah *Inkracht van Gewijsde* tersebut ; -----

b. Bahwa, obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dimaksud adalah sebagai bentuk nyata implementasi kepatuhan hukum selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberikan kepastian hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum dimaksud adalah memberikan hak keadilan yang dijamin secara konstitusional bagi pihak yang bersengketa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud ; -----

c. Bahwa, obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah dalam lingkup administratif yang hanya dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT selaku pihak yang berwenang yang semata-mata bertujuan untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang telah mendasarkan pada asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, serta Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas : -----

- *Asas Kepastian Hukum* adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan,

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sehingga dalam hal ini secara materiil tindakan **TERGUGAT** tersebut telah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang sudah semestinya menjadi kewajiban **TERGUGAT** selaku pejabat Tata Usaha Negara untuk patuh dan tunduk pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan secara formil tindakan **TERGUGAT** tersebut telah diterbitkan dengan dasar dan alasan yang jelas dan bertanggung jawab ; -----

- *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; -----
- *Asas Kepercayaan* yaitu *legal expectation* tentang telah dipatuhinya aturan-aturan yang menyangkut sebuah kebijakan yang memiliki motivasi dan spirit yang baik ; -----
- *Asas Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas* adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan ini telah mendasarkan pada aspek penentuan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

Negara,

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** bertolak dari fakta-fakta yang ada yaitu timbulnya berbagai perkara dan atau gugatan yang menyangkut obyek tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II INTERVENSI**, maka jelas gugatan **PENGUGAT** dimaksud adalah gugatan yang beritikad buruk dengan mendalilkan dasar dan alasan yang memaksakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan, sehingga gugatan dimaksud merupakan satu dari sekian mata rantai yang menyebabkan *disparitas* putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari akibat terus menerus pihak **PENGUGAT** akan melakukan upaya dengan cara pemaksaan hukum, yang akan mengakibatkan tidak akan pernah terjadi penyelesaian menyangkut status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Bahwa, karena dasar gugatan **PENGUGAT** telah salah dalam menerapkan pengertian dari pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004, maka gugatan **PENGUGAT** dimaksud adalah gugatan yang beritikad buruk, gugatan yang tidak berdasar, dan merupakan gugatan yang kabur sehingga sudah layak dan pantas untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

2. Bahwa,

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



2. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 1 karena dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan prematur karena sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara jelas dan nyata telah Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M2 merupakan harta gono-gini yang dimiliki bersama antara Sukendi Rusli dan Penggugat, sehingga tidak benar jika tanah dan bangunan dimaksud adalah milik **PENGUGAT**, karena dalil gugatan **PENGUGAT** tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, maka sudah layak dan sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----
4. Bahwa, benar dalil **PENGUGAT** posita angka 2 karena sudah semestinya **PENGUGAT** mendapatkan salinan **Obyek Gugatan** dimaksud dari **TERGUGAT** yang merupakan bentuk manifestasi kewajiban **TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk menjalankan tertib administrasi dengan mengedepankan aspek kepatuhan dan ketundukan atas hukum serta menerapkan Asas-Asas

Umum,

Hal. 34 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas *Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas* ; -----

5. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, karena berdasarkan bukti yang nyata berdasarkan hukum yaitu putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 YANG **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** menyebutkan bahwa :

- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan Surat Ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M2 merupakan harta gono-gini yang dimiliki bersama antara Sukendi Rusli dan Penggugat,
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat kuasa dari Sukendi Rusli dan DAUW FANG kepada SALYADI, S.H. untuk menjual, memindahkan/ melepaskan hak terhadap sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali a.n. SUKENDI RUSLI yang dilegalisir pada Kantor Notaris SUNARTO, S.H. dengan Nomor : 337/ Lgs/ Not/ V/ 1997 yang dari

blanko,

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



blangko kosong adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

- Menyatakan menurut hukum bahwa surat kuasa yang berisi tentang Obyek Sengketa dari BUDI DARMAWAN WIBOWO kepada SALYADI, S.H. yang dilegalisir pada Kantor Notaris SUNARTO, S.H. dengan Nomor : 338/ Lgs/ Not/ V/ 1997 adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat berkepentingan untuk tidak dan patuh pada putusan ini ; -----
- Memerintahkan Tergugat berkepentingan untuk mengembalikan pada nama semula yaitu SUKENDI RUSLI; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat berkepentingan untuk melaksanakan proses pencabutan peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat ; -----

Bahwa, atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dimaksud selanjutnya BUDI DARMAWAN WIBOWO al. SIN HWA atau **PENGGUGAT** telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Bunyi Putusan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Termohon Peninjauan Kembali **Nomor : 89/ Pdt.G/ 2001/ PN.** Ska, tertanggal 30 Maret 2011 *Jo.* Turunan Putusan **Nomor. 597/ PK/ Pdt/ 2009** tanggal 24 Febuari 2010 yang berbunyi : -----

----- **MENGADILI** -----

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjuan Kembali : **BUDI DARMAWAN WIBOWO al. SIN HWA** tersebut ; -----

-Menghukum,



- Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2. 500. 000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa, atas putusan Pengadilan yang **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut di atas, maka dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI** telah mengajukan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga terbit **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Nomor : 37/ Eks/ 2008/ PN. Ska**, tanggal 6 – 8 – 2010, yang berbunyi :

----- **MENETAPKAN** -----

- Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut;
- Minta Bantuan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali agar dengan penetapannya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau jika ia berhalangan menunjuk penggantinya yang syah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk eksekusi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. **89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.**368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. **1976 K/ Pdt/ 2003 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** ;-----

Bahwa, atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tersebut di atas, maka selanjutnya terbit **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo. Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi** tanggal 2 September 2010, yang berbunyi : -----

MENETAPKAN,

Hal. 37 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



----- MENETAPKAN -----

- Mengabulkan Permohonan Eksekusi tersebut di atas ; -----
 - Memerintahkan kepada Panitera/ Juru Sita Pengadilan Negeri Boyolali atau jika ia berhalangan digantikan oleh wakilnya yang syah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat termuat dalam pasal 197 HIR untuk melakukan eksekusi sebagaimana diktum putusan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 ; -----
- Bahwa, atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tersebut di atas selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, berdasarkan surat **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo. Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi** tanggal 2 September 2010 telah melaksanakan eksekusi sebagaimana telah tertuang dalam **BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo. Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi** dengan memerintahkan kepada Tergugat berkepentingan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk : -----
1. Mengembalikan tanah sengketa pada nama semula yaitu SUKENDI RUSLI ; -----
 2. Melaksanakan proses pencatatan peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat ; -----

Bahwa,

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



Bahwa, karena dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** adalah dalil gugatan yang tidak berdasar, mengada-ada dan merupakan dalil yang *abscur libel* yang bertendensi menyesatkan jalannya persidangan untuk itu sudah layak dan sepantasnya apabila dalil-dalil tersebut dikesampingkan dan setidaknya tidak dapat diterima ; -----

6. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 3.16, angka a, b, c dan d karena : ----

- Dalil yang menyebutkan bahwa Peradilan Negeri Surakarta adalah **Peradilan sesat** dst nya adalah dalil yang sungguh sangat arogan dan tendensius karena dengan dalil tersebut sudah dapat membuktikan bahwa **PENGUGAT** adalah pihak yang selalu mencari-cari alasan dan beritikad buruk karena putusan pengadilan tersebut adalah putusan yang jelas-jelas berkekuatan hukum tetap, yang bersumber dari proses pemeriksaan persidangan yang sah dan legal sehingga merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan karenanya harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak yang memiliki prinsip dan semangat patuh akan hukum, karena dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** tersebut adalah dalil yang mengada-ada, provokatif dan tidak berdasar selain hanya bertendensi menyesatkan jalannya persidangan, maka sudah layak dan sepantasnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- Dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** merupakan dalil yang berorientasi memaksakan hukum dengan menceraabut rasa keadilan dan kepatuhan hukum sehingga jelas bertendensi menciptakan *disparitas* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, oleh

karenanya,

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



karenanya sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya
atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

7. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 3.17, 3. 18 dan 3. 19 karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang hanya menyitir kasus posisi secara parsial sehingga tidak menggambarkan proses dan kontuksi hukum secara *komprehensif-holistik* sebagaimana tertuang dalam turunan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Februari 2009 Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT. Smg dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya pada halaman 5 s/d 6 menyatakan dengan jelas bahwa : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hakim tingkat pertama masih mendasarkan atas bukti jual beli tanah dan bangunan tersebut padahal Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Terbanding adalah bukan pemilik atas tanah dan bangunan obyek sengketa, berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Terbanding adalah bukan pemilik atas tanah dan bangunan obyek sengketa, maka tuntutan untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang syah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan

Penggugat,

Hal. 40 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tersebut harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi dalam kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah :-----

DALAM REKONPENSI-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yo undang-undang nomor 8 tahun 2004 serta H.I.R. ;-----

-----**MENGADILI**-----

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ;-----

Dalam Eksepsi-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DENGAN,

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ; -----

Dalam Rekonpensasi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding untuk membayar perkara dalam Rekonpensasi ; -----
- Menetapkan biaya perkara dalam Rekonpensasi adalah nihil ; -----

Bahwa, karena dalil gugatan yang disampaikan oleh **PENGUGAT** sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak utuh untuk menggambarkan aspek perkara dan pertimbangan hukum yang sebenarnya, maka sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

8. Bahwa, terkait dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan perkara **Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi** tanggal 14 Oktober 2008 Pengadilan Negeri Boyolali tersebut di atas selanjutnya karena merasa dirugikan dalam proses pemeriksaan, maka pada saat itu anak **TERGUGAT II INTERVENSI** tersebut **BUDI HARYONO, S.E.** mengajukan surat pengaduan terhadap Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,

tertanggal,

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



tertanggal 19 November 2008 yang selanjutnya **BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** menerbitkan **SURAT TUGAS Nomor : 62/ BP/ ST/ II/ 2009**, tanggal 27 Februari 2009 yang pada prinsipnya memberikan tugas untuk : -----

- Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat **BUDI HARYONO, S.E.** tanggal 19 November 2008 ; -----
- Meneliti surat dan dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut di atas ; -----
- Melakukan pemeriksaan Pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali (**RAMLI DARASAH, S.H., KAYAT, S.H., M.H, ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H. dan SOEPARSO, S.H.**) dalam menangani perkara perdata Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi ; -----
- dst ; -----

9. Bahwa, selain gugatan oleh **PENGGUGAT** yang tercatat dalam register perkara **Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi** tanggal 14 Oktober 2008 di Pengadilan Negeri Boyolali *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Februari 2009 **Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT. Smg** sebagaimana tersebut di atas, maka dahulu **PENGGUGAT** juga telah pula mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Boyolali dengan obyek dan subyek yang substansinya sama dengan **Obyek** tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II IINTERVENSI**, yaitu gugatan di Pengadilan Negeri Boyolali sebagaimana tercatat dalam dalam Register Perkara **Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi** yang selanjutnya dalam tingkat pertama di peroleh pertimbangan hukum dan putusan sebagaimana tertuang dalam turunan putusan Pengadilan Negeri

Boyolali,

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



Boyolali Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi, tanggal 27- 2 – 2011, pada
halaman 36 s/ d 37 berbunyi : -----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 3534/ K/ Sip/ 1984, dalam perkara tersebut, gugatan dianggap
obscur libel karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan
kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, hubungan hukum yang terjadi
adalah utang piutang. Dalil lain mengatakan hubungan jual beli ; -----

Menimbang, bahwa bila yurisprudensi diatas dihubungkan dengan dalil-
dalil posita gugatan penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan
petitum point 3 tersebut di atas, ada ketidak sinkronan gugatan karena
menggabungkan atau menyamakan perbuatan melawan hukum dengan
wanprestasi, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas,
kabur (*abscur libel*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur
(*abscur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima ; -----

Ad. 2. Obyek gugatan Penggugat sama dengan perkara sebelumnya
yakni perkara Perdata Nomor 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo. Nomor
368/ Pdt / 2002/ PT. Smg jo. perkara Nomor 1976 K/ Pdt/ 2003; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek perkara gugatan sama
dengan perkara sebelumnya haruslah dengan pembuktian dan sudah
memasuki pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini sudah masuk pokok
perkara, maka haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya

perkara,

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 471. 000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Mengingat pasal 118 HIR, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3534/K/Sip/1984 dan Peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471. 000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa, selanjutnya atas putusan tersebut **PENGGUGAT** mengajukan banding, sehingga terbit putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sebagaimana terurai dalam Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2011 Nomor 143/ Pdt/ 2011/ PT. Smg, yang amarnya berbunyi : -----

----- **MENGADILI** -----

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Febuari 2011 Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebanyak Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa, bertolak dari langkah-langkah dan atau upaya hukum yang senantiasa diajukan oleh **PENGGUGAT** yang pada prinsipnya

menyangkut,

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



menyangkut substansi obyek perkara tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II INTERVENSI** sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa segala tindakan dan upaya dari **PENGUGAT** adalah dalam rangka memaksakan hukum dengan meniadakan kepastian hukum untuk menciptakan disparitas segala putusan pengadilan, oleh karenanya dengan dasar keadilan dan kepastian hukum maka sudah layak dan sudah semestinya segala dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh **PENGUGAT** harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

10. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 3.21 karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang hanya menyitir kasus posisi secara parsial, sehingga tidak menggambarkan proses dan kontuksi hukum secara utuh karena sebagaimana tertuang dalam salinan Penetapan Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/ G/ 2008/ PTUN. Smg diperoleh pertimbangan hukum maupun *Disenting Opinion* dari Hakim Anggota II maupun amar putusanya pada halaman 32 s/d 40 yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa : -----

- Halaman 32. Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim Anggota II dengan mengacu pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 tahun 2004, yang merupakan inti pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan keputusan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta sesuai dengan Asas

Kepastian,

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



Kepastian Hukum dan asas keterbukaan sehingga harus dipertahankan
ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal
atau tidak sah ; -----

- Halaman 34. Menimbang, bahwa dari sudut pandang *hermeneutika* hukum, maka pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut harus ditafsirkan bahwa sengketa di Pengadilan yang dimaksud adalah sengketa guna memberi kepastian hukum atas sahnya kepemilikan suatu hak atas tanah ; -----
- Halaman 37. Menimbang, bahwa lain halnya apabila dalam kasus tersebut belum pernah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau meskipun telah ada putusan berkekuatan hukum tetap akan tetapi dalam perkara perdata yang kedua di Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Penggugat bukan orang yang sama dengan alasan gugatan yang sama yang mempersoalkan status kepemilikan tanah tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa penerapan pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tepat untuk diterapkan ; ----
- Halaman 37 s/d 38. Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 diterapkan dalam kasus ini secara kaku oleh Tergugat, maka Hakim Anggota II berpendapat telah terjadi pemaksaan hukum melalui undang-undang yang mengesampingkan rasa keadilan masyarakat, disamping dapat menyebabkan disparitas putusan pengadilan yang tidak terukur dapat pula menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari sebagai akibat terus menerus digugatnya kepemilikan hak atas tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2001/ Desa Winong,

Kecamatan,

Hal. 47 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tanpa pernah ada kepastian hukum kapan selesainya perkara tersebut ; -----

- Halaman 38. Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa *a quo* ; -----

- Halaman 38. Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Demikian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang diambil adalah tetap putusan suara terbanyak yaitu putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I ; -----
Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan

Perundang-,

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 207.000(dua ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa, selanjutnya atas putusan tersebut dahulu **PENGUGAT** dalam
perkara *a quo* mengajukan banding, sehingga terbit putusan Banding pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana terurai
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya **Nomor 98/ B/
2009/ PTUN. SBY**, yang dalam pertimbangan hukumnya maupun amar
putusan dalam halaman 6 s/d 7 secara jelas berbunyi : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya adalah tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tersebut karena Penggugat/ Pembanding dalam
gugatan ini bukan tidak berhasil membuktikan posita gugatannya,
melainkan dengan bukti T. II Int 3 dan T. II Int 4 diperoleh fakta hukum
bahwa sertifikat yang dimohonkan untuk balik nama tersebut ternyata
masih dalam sengketa perdata, sehingga kepentingan Penggugat/
Pembanding untuk membalik nama sertifikat tersebut bukan tidak ada,
melainkan hanya karena masih dalam sengketa perdata sebagaimana
dimaksud dalam pasal 45 (1)/ E PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut mengandung arti apabila kelak putusan
perdata tersebut kemudian berkekuatan hukum dan dimenangkan oleh
Penggugat/ Pembanding misalnya, maka dengan sendirinya seketika itu

juga,

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



juga Penggugat/ Pembanding mempunyai kepentingan untuk memohon peralihan nama pada sertifikat tersebut menjadi atas nama SUKENDI RUSLI (Penggugat/ Pembanding) dan jika itu terjadi maka bagi Tergugat/ Terbanding tidak ada alternatif lain kecuali harus mentaati putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tertundanya peralihan nama sertifikat tersebut keatas nama Penggugat/ Pembanding sekarang, hal itu terjadi hanya karena masih adanya upaya hukum biasa yang ditempuh oleh pihak lawan dari Penggugat/ Pembanding dan bukan karena upaya hukum luar biasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang “menolak” gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding ini dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat “tidak diterima” ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait ; -----

----- **MENGADILI** -----

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----

2.Membatalkan,

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 63/G/ 2008/ PTUN. SMG yang dimohonkan
banding dan ; -----

----- **DENGAN MENGADILI SENDIRI** -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat Pembanding tidak diterima ; -----
2. Meghukum Penggugat Pembanding membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ; -----

Bahwa, karena dalil gugatan yang disampaikan oleh **PENGUGAT**
sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak utuh untuk
mengambarkan aspek perkara dan pertimbangan hukum yang sebenarnya,
maka sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima ; -----

11. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil
PENGUGAT dalam posita angka 4 karena dalil-dalil tersebut adalah dalil
yang parsial dan tidak komprehensif dan selebihnya merupakan provokasi
yang bertendensi mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, karenanya sudah jelas dan nyata bahwa obyek
gugatan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah dalam lingkup
administratif yang hanya dapat dilaksanakan oleh **TERGUGAT** selaku
pihak yang berwenang yang semata-mata bertujuan untuk tunduk dan patuh
pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga
kebijakan ini adalah kebijakan yang telah didasarkan pada asas yang
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, serta
Asas -Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas : -----

1.Asas,

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



1. *Asas Kepastian Hukum* adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sehingga dalam hal ini secara materiil tindakan **TERGUGAT** tersebut telah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang sudah semestinya menjadi kewajiban **TERGUGAT** selaku pejabat Tata Usaha Negara untuk patuh dan tunduk pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan secara formil tindakan **TERGUGAT** tersebut telah diterbitkan dengan dasar dan alasan yang jelas dan bertanggung jawab ; -----
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ; -----
3. *Asas Kepercayaan* yaitu legal expectation tentang telah dipatuhinya aturan-aturan yang menyangkut sebuah kebijakan yang memiliki motivasi dan spirit yang baik ; -----
4. *Asas Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas* adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan ini telah mendasarkan pada aspek penentuan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang,

Hal. 52 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa, karena dalil gugatan yang disampaikan oleh **PENGUGAT** sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang parsial dan tidak komprehensif dan selebihnya merupakan provokasi yang bertendensi mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----

12. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 5, 6, dan 7 karena **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam mengajukan permohonan pembatalan telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terbit Obyek Gugatan dimaksud, untuk itu selebihnya sudah nyata jika dalil- dalil gugatan **PENGUGAT** tersebut adalah dalil yang mencari-cari dengan tendensi memaksakan hukum untuk meniadakan kepastian hukum sehingga menciptakan *disparitas* putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

13. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita 8, karena sertifikat asli tidak dapat disertakan dalam permohonan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** karena **PENGUGAT** dengan etiket buruk tidak pernah mau menyerahkan sertifikat asli tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan atas eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bertolak dari hal ini jelas dan nyata bahwa **PENGUGAT** adalah pihak

yang,

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



yang tidak pernah mau taat dan patuh terhadap hukum selain hanya memaksakan hukum dengan meniadakan segala kepastian hukum serta dengan etiket buruk bertendensi mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu sudah layak dan sudah semestinya apabila dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Bahwa, sertifikat asli tidak dapat disertakan dalam permohonan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** karena **PENGUGAT** dengan etiket buruk tidak pernah mau menyerahkan sertifikat asli tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan atas eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bertolak dari hal ini jelas dan nyata bahwa **PENGUGAT** adalah pihak yang tidak pernah mau taat dan patuh terhadap hukum selain hanya memaksakan hukum dengan meniadakan segala kepastian hukum serta dengan etiket buruk bertendensi mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 karena : -----

1. Pengajuan permohonan pembatalan yang diajukan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** adalah dengan mengacu pada berbagai syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo Putusan Kasasi Mahkamah

Agung,

Hal. 54 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/

Pdt/ 2003 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ; ---

2. Kesalahan teknis penulisan dalam *konsideran* membaca dalam **Obyek Gugatan** dimaksud tidak bersifat prinsip dan subtansial dan karenanya **TERGUGAT** sudah merivisi sebagaimana mestinya, demikian dalam pengajuan permohonan pembatalan dimaksud **TERGUGAT II INTERVENSI** menggunakan kuasa hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga hal-hal tersebut terlampau berlebih-lebihan jika dipermasalahkan oleh **PENGGUGAT** dalam dalil gugatannya, karena hal tersebut bukan bersifat prinsip dan menentukan dan alih-alih justru akan menjauhkan substansi pokok persoalannya yang sebenarnya yaitu kepastian hukum dan keadilan ; -----

Bahwa, dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** tersebut dalam terminologi *hermeunitika hukum* **PENGGUGAT** berusaha memaksakan penafsiran peraturan perundang-undangan agar tercapai legitimasi penerapan hukum secara kaku, yang sama sekali tidak menyentuh aspek *substansi* sehingga dengan *reasionble* dan *perspektif* semacam ini lah yang mendasari **PENGGUGAT** selama ini untuk terus menerus menciptakan *disparitas* dalam perkara *a quo*, sehingga tidak akan pernah tercapai kepastian hukum.

Bahwa, dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** adalah dalil yang mengedepankan aspek fomalitas hukum yang kaku dan labil sehingga semakin menjauhkan tujuan hukum yang sebenarnya, karena dalam paradigma hukum progresif *hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*, nilai inilah yang menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan

manusia,

Hal. 55 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



manusia, bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan *antroposentris* yang *humanis* dan membebaskan ; -----

Bahwa, dalil gugatan **PENGUGAT** adalah dalil gugatan yang senyatanya menjadikan hukum kaku dan formalistik sehingga di beberapa segi justru hanya akan menjadikan pandangan artifisial yang makin jauh dari kepastian dan rasa keadilan, yang pada akhirnya hukum disempitkan hanya merupakan lembaga institusi formal yang dapat digunakan untuk mencari kepuasan yang tiada ujungnya ; -----

15. Bahwa, selain berbagai upaya hukum yang ditempuh oleh **PENGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, maka untuk semakin menciptakan disparitas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka masih dalam konteks substansi obyek yang sama yaitu perihal status kepemilikan atas sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M² a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M² milik **TERGUGAT II INTERVENSI** maka **PENGUGAT** juga masih menempuh menempuh mekanisme pidana terhadap **TERGUGAT II INTERVENSI**, sebagaimana kemudian terbit surat dari kepolisian terhadap **TERGUGAT II INTERVENSI** maupun suaminya yaitu : -----

1. Surat,

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



1. Surat Kepolisian Resort Kota Surakarta Nomor : Res 1. 11/ 899/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 20112 ; -----

2. Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 854/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 20112 jo Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 857/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 14 Juli 20112 ; -----

16. Bahwa, terkait dengan permasalahan yang menyangkut status kepemilikan atas sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Suginin alias Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M2, maka selain gugatan dalam perkara *a quo* juga telah timbul pemeriksaan perkara melalui : -----

I. Mekanisme Control Hakim Perdata yaitu : -----

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska ; -----

2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg ; -----

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

4. Putusan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Termohon Peninjauan Kembali Nomor : 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, tertanggal 30 Maret 2011 Jo Turunan Putusan Nomor. 597/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 24 Febuari 2010 ; -----

5. Putusan,

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



5. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 **Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi ;** -----

6. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Febuari 2009
Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT. Smg ; -----

7. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27- 2 – 2011 **Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi ;** -----

8. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2011 **Nomor 143/ Pdt/ 2011/ PT. Smg ;** -----

II. Mekanisme Control Hakim Tata Usaha Negara yaitu : -----

9. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang **Nomor : 63/ G/ 2008/ PTUN. Smg ;** -----

10. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya **Nomor 98/ B/ 2009/ PTUN. SBY ;** -----

*III. Mekanisme Pidana yang ditempuh **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT II INTERVENSI** maupun suaminya yang karenanya telah terbit : -----*

11. Surat Kepolisian Resort Kota Surakarta Nomor : Res 1. 11/ 899/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 2012 ; -----

12. Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 854/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 2012 jo Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 857/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 14 Juli 2012 ; -----

Bahwa, bertolak dari berbagai mekanisme penyelesaian yang menyangkut status kepemilikan atas sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan

surat,

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M2, sebagaimana telah disebutkan secara terperinci tersebut diatas, maka terkait gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* secara hemat dapat disimpulkan bahwa, segala upaya yang dilakukan **PENGGUGAT** adalah :

1. Upaya yang dengan sengaja melakukan manuver hukum guna menciptakan *disparitas* dan mendeligitasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
2. Upaya yang dilakukan untuk menghindari kepatuhan dan ketaatan hukum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Upaya yang dilakukan memperpanjang mata rantai persoalan dan mengalihkan substansi perkara yang sebenarnya ; -----
4. Upaya yang dilakukan guna mencerabut aspek kepastian hukum dan keadilan ; -----

Bahwa, setelah mencermati dengan seksama semua dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** maka diperoleh *konklusi* bahwa gugatan **PENGGUGAT** adalah gugatan yang beritikad buruk, gugatan yang menjauhkan dari aspek kepastian hukum, gugatan yang menciptakan *disparitas* dan delegitimasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan selebihnya dalil-dalil dalam gugatan tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar, dalil gugatan yang mengada-ada, tidak relevan dan kabur (*abscuur libel*) sehingga apabila diikuti jelas akan menyesatkan jalannya persidangan, untuk itu bersama jawaban ini **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 47/ G/ TUN/ 2012/ PTUN. Smg berkenan untuk menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima ; -----

Bahwa,

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



Bahwa, berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 47/G/TUN/2012/PTUN.Smg berkenan untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

II. DALAM POKOK -----

1. Menerima jawaban dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan syah dan berlaku Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomor : 11/ PBT/ BPN. 33/ 2012 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011/Winong, seluas 820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 November 1995, Nomor: 16478/ 1995, terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
Atau -----
Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut pihak Penggugat

telah,

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 September 2012, untuk mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 September 2012, dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 September 2012, dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 September 2012, dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P-1 sampai dengan P – 26 , yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 11/ Pbt/BPN.33/2012, tanggal 19 Juni tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong seluas 820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember 1995, Nomor : 16478/1995, terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di

Desa,

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong tertanggal 3 Mei 1995 seluas 820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember 1995, Nomor : 16478/1995, terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1837/Ket-33.09.300/IX/2011, tertanggal 7 September 2011 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (sesuai dengan aslinya) ; ----

4. Bukti P - 4 : Akta Jual Beli Nomor : 139/118/Wng/1997, tertanggal 6 Mei 1997 dibuat dihadapan PPAT SRI INDRIYANI, S.H. ; -----

5. Bukti P - 5 : Surat Kuasa Membeli dari BUDI DARMAWAN kepada SALYADI, S.H. tertanggal 3 Mei 1997 ; --

6. Bukti P - 6 : Surat Kuasa Menjual dari SUKENDI RUSLI (DAUW FANG) kepada SALYADI, S.H. tertanggal 3 Mei 1997 ; -----

7. Bukti P - 7 : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 63/G/2008/PTUN.Smg tertanggal 23 Juli 2012, yang menyatakan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti P - 8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G/2008/PTUN.Smg tertanggal 20 Mei 2009 ; -----

9. Bukti,

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



9. Bukti P - 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/B/PT.TUN.SBY tertanggal 13 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P - 10 : Surat Keterangan Inckracht dari Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : W12.U17/19/HK.00.01/IX/2012 tertanggal 6 September 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P - 11 : Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.Bi tertanggal 6 Oktober 2008 (sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P - 12 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 11/ Pdt/2009/PT.Smg tertanggal 9 Pebruari 2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P - 13 : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 89/Pdt.G/2001/PN.Ska, tertanggal 17 April 2002 (sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P - 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 368/ Pdt/2002/PT.Smg tertanggal 3 Desember 2002 (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti P - 15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1976 K/Pdt/2003 tertanggal 15 Pebruari 2005 (sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P - 16 : Makalah Hakim Agung Republik Indonesia "Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata" oleh Prof. ABDUL MANAN, S.H.,S.I.P.,M.Hum. disampaikan dalam Rakernas 2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pengadilan seluruh Indonesia tertanggal 18-22 September 2011 di Jakarta (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
17. Bukti P - 17 : Surat dari LBH Jawa Tengah Nomor : LBHJT: 12.09/252 tanggal 8 September 2012 yang ditujukan

kepada,

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tentang
Pembatalan Eksekusi (sesuai dengan aslinya) ; ----

18.Bukti P - 18 : Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor :
10.12.4/1647/ Pdt.00/IX/2012 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

19.Bukti P - 19 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor :
474/605/16/2012 tanggal 4 Oktober 2012 (sesuai
dengan aslinya) ; -----

20. Bukti P - 20 : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali
Nomor : B-1530/0.3.29/Epp.3/10/2012, tertanggal
30 Oktober 2012 tentang Status SUKENDI RUSLI
yang belum bisa dilaksanakan eksekusi
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 791K/Pid/2001 tanggal 18 Desember 2003
(sesuai dengan aslinya) ; -----

21.Bukti P-21 : Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Boyolali
Nomor : W12 . U.17/1239/HK.01/X/2012
tertanggal 23 Oktober 2012 tentang Informasi
Status Hukum atas nama SUKENDI RUSLI
(sesuai dengan aslinya) ; -----

22.Bukti P - 22 : Surat dari LBH Jawa Tengah Nomor :
LBHJT.12.10/300 tertanggal 25 Oktober 2012
yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia tentang Sanksi
kepada Kakanwil BPN Jawa Tengah dan Kabid
PPSKP Kanwil BPN Jawa Tengah (sesuai dengan
aslinya) ; -----

23.Bukti P - 23 : Surat dari LBH Jawa Tengah Nomor :
LBHJT.12.10/299 tertanggal 25 Oktober 2012
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Boyolali tentang Tidak dilakukan

Pendaftaran,

Hal. 64 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Pendaftaran Tanah atas Keputusan Kakanwil BPN
Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti P - 24 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :
LP/1.540/ VIII/2012/Jtg/Restabes tertanggal 30
Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti P - 25 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/2273/IX/2012/
Reskrim tertanggal 4 September 2012 (sesuai
dengan aslinya) ; -----

26. Bukti P - 26 : Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan dan Peraturan Pemerintah (sesuai
dengan hasil internet) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan foto copy surat - surat bukti yang telah disesuaikan
dengan aslinya atau fotokopinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T - 1
sampai dengan T-26 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor
: 11/ Pbt/BPN.33/2012, tanggal 19 Juni tentang
Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada
Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong seluas
820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember
1995, Nomor : 16478/1995, terakhir tercatat atas
nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di
Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah sebagai
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T - 2 : Surat WIDHI WICAKSONO, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada "LAW FIRM WIDHI
WICAKSONO & Partner" tanggal 23 Juli 2012

Nomor,

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 025/BTS/WWP/VII/2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

3.Bukti T – 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 1484/14-33.09/VII/2012 tentang Permohonan Perbaikan Surat Keputusan dan Bukti Tambahan (sesuai dengan aslinya) ; -----

4.Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.Bi (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

5.Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 11/ Pdt/2009/PT.Smg tanggal 9 Pebruari 2009 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

6.Bukti T – 6 : Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 27/ Pdt.G/2010/PN.Bi tanggal 23 Pebruari 2011 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

7.Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 143/ Pdt/2011/PT.Smg tanggal 7 Juli 2011 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

8.Bukti T – 8 : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 89/ Pdt.G/2001/PN.Ska tanggal 17 April 2002 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

9.Bukti T – 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 368/ Pdt/2002/PT.Smg tanggal 3 Desember 2002 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

10.Bukti T -10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1976 K/Pdt/2003 tanggal 15 Pebruari 2005 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

11.Bukti T -11 : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 17/SKP/2007/PN.Ska tanggal 26 April 2007 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

12.Bukti,

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.Bukti T -12 : Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 37/ Eks/PN.Ska tanggal 16 Agustus 2010 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 13.Bukti T -13 : Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 37/ Eks/2008/PN.Ska jo. Nomor: 1/Del.Eks/2010/PN.Bi tanggal 2 September 2010 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 14.Bukti T -14 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 37/ Eks/2008/PN.Ska jo. Nomor: 1/Del.Eks/2010/PN.Bi tanggal 18 Oktober 2010 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 15.Bukti T -15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G/2008/PTUN.Smg tanggal 18 Mei 2009 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 16.Bukti T -16 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/B/2009/PT.TUN.Sby tanggal 13 Nopember 2009 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 17.Bukti T -17 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G/2008/PTUN.Smg tanggal 23 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 18.Bukti T -18 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor :20/Pbt/BPN.33/ 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11/ Pbt/BPN.33/2012, tanggal 19 Juni tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong seluas 820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember 1995, Nomor : 16478/1995, terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten

Boyolali,

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boyolali, Propinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T - 19 : Surat Permohonan Pembatalan oleh WIDHI WICAKSONO, S.H. & Partner bertindak untuk dan atas nama Ny. SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG, Nomor : 045/PS/XXP/IX/2011 tanggal 12 September 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T - 20 : Surat Pernyataan dari Ny. SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG tanggal 12 September 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T - 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2001/Winong, seluas 820 m² terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ; -----

22. Bukti T - 22 : Gambar Situasi Nomor : 16478/1995 tanggal 15 Nopember 1995 (sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ; -----

23. Bukti T - 23 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 899/Ket-33.09.300/IV/2012 tanggal 20 April 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti T - 24 : Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Administrasi dan Fisik/Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Nomor : BAP/859.1/IV/2012 tanggal 24 April 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti T - 25 : Risalah Pengolahan Data Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO yang digugat oleh Ny. SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG.....



FANG Nomor : RPD.05/14-33.09/IV/2012 tanggal
27 April 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

26.Bukti T - 26 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali Nomor: 902/14-33.09/IV/2012 tanggal 30
April 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil sanggahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan foto copy surat - surat bukti yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int. -
1 sampai dengan T.II.Int. -26, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int.- 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **LISDA
ARIANI/ DAOW FANG** (sesuai dengan
aslinya) ; -----

2. Bukti T.II.Int. - 2 : Keluarga (KK) Nomor : 3309052908060033 atas
nama **Sukendi Rusli** (sesuai dengan aslinya) ; ----

3.Bukti T.II.Int. - 3 : Sertifikat Hak Milik No. 2001 Desa Winong, atas
nama Sukendi Rusli , TANGGAL 3 - 5 - 1996,
Gambar Situasi Tanggal 15 - 11 - 1995, Seluas
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas
820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas 820 m2
(sesuai dengan fotocopinya) ; -----

4.Bukti T.II.Int. - 4 : Keterangan Nomor : 137/ D3/ VII/ 2011 tertanggal
26 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor
Kelurahan *Desa Winong, Kec. Boyolali, Kab.
Boyolali* , tentang Obyek Tanah dalam HM No.
2001 Desa Winong, atas nama Sukendi Rusli ,
TANGGAL 3 - 5 - 1996, Gambar Situasi Tanggal
15 - 11 - 1995, Seluas Kecamatan Boyolali,
Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi
Rusli dengan batas 820 m2 sampai saat ini benar-
benar dikuasai oleh **TERGUGAT II
INTERVENSI** (sesuai dengan fotocopinya) ; ----

5.Bukti,

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.Bukti T.II.Int. - 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP : 99090909090, atas nama **Sukendi Rusli** (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 6.Bukti T.II.Int. - 6 : Salinan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 7.Bukti T.II.Int. - 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 8.Bukti T.II.Int. - 8 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 9.Bukti T.II.Int. - 9 : Turunan Putusan Nomor. 597/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 24 Febuari 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -
- 10.Bukti T.II.Int.-10 : Relas Pemberitahuan Bunyi Putusan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Termohon Peninjauan Kembali Nomor : 89 /Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, tertanggal 30 Maret 2011 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 11.Bukti T.II.Int.-11 : PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Nomor : 37/ Eks/ 2008/ PN. Ska, tanggal 6 – 8 – 2010 (sesuai dengan fotocopinya) ;
- 12.Bukti T.II.Int.-12 : PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi tanggal 2 September 2010 (sesuai dengan fotocopinya) ; --
- 13.Bukti T.II.Int.-13 : BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

14.Bukti,

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.Bukti T.II.Int.-14 : Surat Kuasa dari **Sukendi Rusli dan Dauw Fang** kepada **Salyadi, SH** untuk menjual, memindahkan/ melepaskan hak terhadap sebidang tanah HM No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali a. n. Sukendi Rusli yang dilegalisir pada Kantor Notaris SUNARTO, SH dengan Nomor : 337/ Lgs/ Not/ V/ 1997 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 15.Bukti T.II.Int.-15 : Surat Kuasa surat kuasa yang berisi tentang Obyek Sengketa dari **Budi Darmawan** kepada **Salyadi, SH** yang dilegalisir pada Kantor Notaris SUNARTO, SH dengan nomor : 338/ Lgs/ Not/ V/ 1997 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 16.Bukti T.II.Int.-16 : Salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 17.Bukti T.II.Int.-17 : Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Febuari 2009 Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT. Smg (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 18.Bukti T.II.Int.-18 : Surat Tugas Nomor : 62/ BP/ ST/ II/ 2009, tanggal 27 Febuari 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pengawan Mahkamah Agung Republik Indonesia (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 19.Bukti T.II.Int.-19 : Turunan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi, tanggal 27- 2 – 2011 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 20.Bukti T.II.Int.-20 : Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2011 Nomor 143/ Pdt/ 2011/ PT. Smg (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
- 21.Bukti T.II.Int.-21 : Penetapan Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/ G/ 2008/ PTUN. Smg (sesuai dengan aslinya) ; -----

22.Bukti,

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



- 22.Bukti T.II.Int.-22 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/ B/ 2009/ PTUN. SBY (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 23.Bukti T.II.Int.-23 : Surat Kepolisian Resort Kota Surakarta Nomor : Res 1. 11/ 899/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 20112, atas nama Sukendi Rusli (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 24.Bukti T.II.Int.-24 : Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 857/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 14 Juli 20112, atas nama Ny.Daouw Fang (sesuai dengan aslinya) ; ---
- 25.Bukti T.II.Int.-25 : Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 854/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 20112, atas nama Ny. Sukendi Rusli alias Daouw Fang (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 26.Bukti T.II.Int. -26 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor :20/Pbt/BPN.33/ 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11/ Pbt/BPN.33/2012, tanggal 19 Juni tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong seluas 820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember 1995, Nomor : 16478/1995, terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut

tersebut,

Hal. 72 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **SAMODRA YOGALELANA, S.H.**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dari bulan Juni 2006 sampai dengan September 2012 ; -----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali pernah menolak permohonan balik nama dari Ny. SUKENDI RUSLI (DAUW FANG) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah berkekuatan hukum tetap karena masih ada perkara lain di Pengadilan Negeri Boyolali ; -----
- Bahwa atas penolakan balik nama itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan juga telah diajukan Bandingnya dimana amar putusannya adalah gugatan tidak diterima dengan pertimbangan masih ada perkara perdata di Pengadilan Negeri Boyolali ; -----
- Selanjutnya setelah ada putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Eksekusi atas perkara tersebut, juga putusan Pengadilan Negeri Boyolali (2 perkara) yang telah berkekuatan hukum tetap, Ny. SUKENDI RUSLI (DAUW FANG) mengajukan permohonan pembatalan hak melalui kuasanya (WIDHI WICAKSONO, S.H.) dan suatu permohonan boleh dikuasakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 dan Peraturan KBPN Nomor 3/1997; -----
- Bahwa syarat permohonan antara lain : -----
- KTP pemohon ; -----
- Surat permohonan ; -----

-Surat,

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



- Surat pernyataan pemohon ; -----
 - SKPT ; -----
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tidak pernah melakukan mediasi karena yang melakukan mediasi adalah di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah, tetapi setelah Surat Keputusan terbit, saya pernah menggelar mediasi dan hal ini diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3/2011 Pasal 57; -----
 - Bahwa syarat-syarat permohonan yang diajukan kuasa Ny. SUKENDI RUSLI (DAUW FANG) sudah dipenuhi semua ; -----
 - Bahwa kewenangan Kepala Kantor adalah untuk peralihan hak, Kanwil BPN Pembatalan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari BPN Pusat ; -----
 - Bahwa yang diajukan Ny. SUKENDI RUSLI (DAUW FANG) adalah pembatalan hak karena sertifikat asli tidak bisa ditarik dan dasar sertifikat asli jika tidak bisa ditarik harus dibatalkan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Peraturan Pemerintah No. 24/1997 jo. Permen Agraria/Ka.BPN No. 3/1997 ; -----
 - Bahwa kesalahan surat keputusan (obyek sengketa) adalah ada nama orang/pemohon lain yang masuk dalam Surat Keputusan obyek sengketa ; -----
2. Saksi **SALYADI, S.H.**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah staf/pegawai pada Kantor Notaris SUNARTO, S.H., yang menerima kuasa sebagai penjual dan pembeli berdasarkan “*Surat Kuasa Jual*” dari SUKENDI RUSLI dan “*Surat Kuasa Beli*” dari BUDI DARMAWAN WIBOWO ; -----

-Bahwa,

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



- Bahwa alasan kedua “*Surat Kuasa*” tersebut diberikan, saksi tidak tahu, hanya saksi sebagai pelaksana untuk tanda tangan Akta Jual Beli di PPAT/Notaris (Notaris INDRIYANI, S.H.) di Boyolali karena obyek jual beli ada di wilayah Boyolali dan saksi juga tidak tahu alasannya mengapa Bapak SUKENDI RUSLI dan BUDI DARMAWAN WIBOWO tidak langsung tanda tangan Akta Jual Beli di Notaris/PPAT Boyolali ; -----
- Bahwa saksi selama menjadi staf/pegawai Notaris sejak tanggal 30 Agustus 1996 sampai sekarang, menandatangani “*Surat Kuasa Jual*” dan “*Surat Kuasa Beli*” sekaligus baru 1 kali dan ada permasalahan ; --
- Bahwa *Surat Kuasa Jual*” dan “*Surat Kuasa Beli*” yang saksi tanda tangani adalah surat kuasa di bawah tangan yang dilegalisir oleh Notaris SUNARTO, S.H. ; -----

3. Saksi **BENYAMIN RAHMAT**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah teman SUKENDI RUSLI dan kenal sejak tahun 1982, namun tidak kenal dan tidak tahu isterinya yang bernama DAUW FANG ; -----
- Bahwa saksi kenal SUKENDI RUSLI dari usaha cuci gudang di daerah Klewer dan saksi yang jualkan hasil cuci gudang tersebut dan yang saksi tahu namanya CIEN MING bukan SUKENDI RUSLI ; -----
- Bahwa rumah SUKENDI RUSLI di daerah Dawung Surakarta (Solo) dulu merupakan pengusaha Klewer ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak pernah ketemu SUKENDI RUSLI kira-kira 7-8 tahunan dan tidak tahu kalau ada permasalahan atau menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----

-Bahwa,



- Bahwa saksi hanya dengar-dengar saja kalau SUKENDI RUSLI berada di Singapura dan tidak tahu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : ----

1. Saksi **MINTO RAHARJO**., pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Ny. SUKENDI RUSLI (DAUW FANG) dan bertempat tinggal di Sidomulyo RT.004,RW.IV, Pulisen Kabupaten Boyolali dan pernah menjabat sebagai Ketua RT ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan SUKENDI RUSLI karena saat membeli tanah di wilayah Winong (Hak Milik 2001/Winong) dari Bapak SUMARDI pada tahun 1994 melalui saksi dan dahulu merupakan tanah kosong namun saat ini telah berdiri 3 (tiga) toko yang terdiri dari 4 (empat) plong dan dikuasai oleh Ny. SUKENDI RUSLI dan anak-anaknya ; -----
- Bahwa saksi tahu dan kenal SUKENDI RUSLI dan Ny.DAUW FANG (LISDA ARIYANI) sejak tahun 1991 dan mereka merupakan warga pindahan dari daerah Brondongan Solo berdasarkan surat pindah dan saksi saat itu menjadi Ketua RT ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan BUDI DARMAWAN WIBOWO dari Bapak SUKENDI RUSLI saat diajak berbisnis basalt crusher (penggilingan/pemotongan batu) ; -----
- Bahwa selama menjadi Ketua RT Pak SUKENDI RUSLI tidak pernah

meminta,



meminta surat pengantar untuk ke luar negeri atau pindah kewarganegaraan dan Pak SUKENDI RUSLI masih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) karena dari daftar pemilih masih mempunyai hak pilih untuk pemilihan anggota DPR ; -----

- Bahwa saksi tahu permasalahan tanah di wilayah Winong setelah disuruh Ny. DAUW FANG (LISDA ARIYANI) menanyakan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan ke Notaris/PPAT SRI INDRIYANI, S.H. ; -----

- Bahwa dari hasil tanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah tanah sudah dibaliknama ke BUDI DARMAWAN WIBOWO dan setelah ada permasalahan saksi pernah dipanggil di di Pengadilan Surakarta 1 kali, Pengadilan Boyolali 2 kali dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 1 kali dan kapasitasnya sebagai saksi ; -----

2. Saksi **WAWAN MUSLIH, S.H.**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah staf pada Kantor Pengacara WAHYU PURWANA & Rekan yang melaksanakan perintah dari WIDHI WICAKSONO, S.H. yang merupakan kuasa dari Ny. DAUW FANG untuk menanyakan proses pelaksanaan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

- Bahwa saksi telah berkonsultasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Kanwil BPN Jawa Tengah bahkan ke BPN Pusat dan dari hasil konsultasi yang terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan ketemu dengan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara (SAMODRA YOGA LELANA, S.H.) dan SUPRAYOGA disarankan agar membuat surat permohonan pembatalan hak karena sertifikat asli tidak bisa

ditarik,

Hal. 77 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



ditarik saat eksekusi ; -----

- Bahwa dari saran Pak YOGA dan SUPRAYOGA saksi sebagai pelaksana dari WIDHI WICAKSONO, S.H. telah memenuhi syarat-syarat permohonan pembatalan hak yang diminta Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah untuk mendapatkan Surat Keputusan pembatalan ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah surat keputusan pembatalan terbit ternyata ada kekeliruan/kesalahan yaitu adanya nama orang lain yang tidak ada kepentingan masuk dalam surat keputusan tersebut ; -----
- Bahwa atas kesalahan tersebut saksi sudah konsulasikan ke WIDHI WICAKSONO, S.H. juga ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan oleh Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara (SAMUDRA YOGA LELANA dan SUPRAYOGA) disarankan buat surat permohonan revisi dan telah dibuat saksi tertanggal 23 Juli 2012; -----
- Bahwa setelah surat permohonan revisi dikirim ke Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah dengan lampirannya, maka terbit revisi atas surat keputusan (obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing - masing pada tanggal 8 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

TENTANG,

Hal. 78 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas ; -----

Dalam Eksepsi -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2012 yang terdiri dari : -----

1. Gugatan Prematur ; -----
2. Gugatan *Obscur Libel* (kabur) ; -----
3. Gugatan kurang pihak (*Eksepsi Plurium litis Consortium*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 12 September 2012 yang menyatakan pada pokoknya bahwa obyek gugatan adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan untuk kepentingan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Surakarta No.89/Pdt.G/2001/PN.Ska, tanggal 17 April 2002 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.368/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 3 Desember 2002 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1976 K/Pdt/2003, tanggal 15 Februari 2005, sehingga penerbitan obyek sengketa mendasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang lain selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sehubungan dengan adanya obyek sengketa terbaru yang diajukan oleh Tergugat (*vide* bukti T-18) sebagai pengganti obyek

sengketa,

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



sengketa yang lama (*vide* bukti T-1) dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2012. (*vide* berita acara Persidangan) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan *Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986* bahwa “ *Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang bersangkutan*”, berdasarkan pasal ini Majelis Hakim telah meminta penjelasan kepada Tergugat berkaitan penerbitan surat keputusan obyek sengketa pertama dan pihak Tergugat mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa pertama berupa dalam konsiderannya terdapat nama lain selain dari pihak pemohon Ny. SUKENDI RUSLI *in casu* Tergugat II Intervensi serta pihak Tergugat telah menindaklanjuti dengan memproses perbaikan surat keputusan yang lama. (*vide* berita acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 Agustus 2012) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah meminta kepada pihak Tergugat untuk menyerahkan perbaikan surat keputusan yang dimaksud namun baru diberikan pada saat Persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2012. (*vide* berita acara Persidangan) ; -----

Menimbang, bahwa asas sederhana, cepat, adil dan biaya ringan, merupakan asas umum yang ditemukan dalam lingkungan Badan Peradilan Indonesia, dengan maksud supaya prosedur beracara dirumuskan dengan sederhana dan mudah dimengerti serta tidak berbelit-belit, sehingga akan melahirkan peradilan cepat dengan tetap memperhatikan segi kepastian hukum dan nilai keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada Peradilan Administrasi peranan Hakim bersifat aktif (*dominus litis*) karena peranannya

mencari,

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



mencari kebenaran materiil sesuai dengan tugasnya sehingga Hakim tidak tergantung sepenuhnya kepada dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu sesuai dengan Asas *Contrarius Actus*, dimana Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk memperbaiki surat keputusan yang pernah diterbitkan sebelumnya. Terkait surat keputusan obyek sengketa *a quo* dapat dilihat dalam klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan ini maka akan ditinjau lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa argumentasi teoritis sebagai alasan Hakim bersifat aktif, karena Hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata dan keliru oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, maka sesuai kewenangan yang ada pada Majelis Hakim maka secara tegas Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa yang baru (*vide* bukti T-18) adalah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan Eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menguji Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain, Majelis Hakim akan menguji Eksepsi Tergugat (gugatan Penggugat kabur/*Obscuur Libel*) dan Tergugat II Intervensi yang pada intinya sama yaitu menyatakan bahwa obyek gugatan dikeluarkan berdasarkan Putusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisjde*) ; -----

Menimbang,

Hal. 81 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 2001 tanggal 2 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor : 16778/1995, luas 820 m², tanggal 15 November 1995 yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 6 Mei 1997 telah terjadi peralihan hak dari SUKENDI RUSLI kepada BUDI DARMAWAN WIBOWO berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 6 Mei 1997 No.139/118/Wng/1997 yang dibuat oleh Notaris INDRIYANI, S.H. (*vide* bukti P-2) ; -----
2. Bahwa atas tanah Sertipikat Hak Milik nomor 2001, tanggal 2 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor : 16778/1995, luas 820 m² yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO pernah dijadikan sengketa di Pengadilan Negeri Surakarta oleh Ny. SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG melawan BUDI DARMAWAN WIBOWO, dkk (*vide* bukti P-13=T-8=T.II.Int.-6) dengan Register Perkara Nomor: 89/Pdt.g/2001/PN.Ska yang putusannya menyatakan bahwa sebidang tanah HM No.2001, Desa Winong, Kecamatan dan Kabupaten Boyolali, seluas 820 m², surat ukur tanggal 15-11-1995 merupakan harta gono gini yang dimiliki antara SUKENDI RUSLI dan Penggugat (DAUW FANG) ; -----
3. Bahwa atas sengketa tersebut di atas diajukan Banding oleh BUDI DARMAWAN WIBOWO, dkk sebagai Pembanding melawan Ny. SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG sebagai Terbanding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Register Perkara Nomor: 368/PDT/2002/PT.Smg (*vide* bukti P14=T-9=T.II.Int.-7) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta ; -----

4. Bahwa,

Hal. 82 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara Nomor : 1976 K/Pdt/2003 (*vide* bukti P-15= T-10= T.II.Int.-8) yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari BUDI DARMAWAN WIBOWO dan Pemohon Kasasi yang lain ; -----
5. Bahwa BUDI DARMAWAN WIBOWO mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan Register Perkara Nomor : 597 PK/Pdt/2009 namun upaya hukum Peninjauan Kembali oleh BUDI DARMAWAN WIBOWO tersebut tetap ditolak (*vide* bukti T.II.Int.-10) ; -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta No.17/SKP/2007/PN.Ska tanggal 16 April 2007 yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :89/Pdt/2001/PN.Ska *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 368 /Pdt/2002/PT.Smg *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1976 K/Pdt/2003, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
7. Bahwa dalam perkara perdata yang kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Register : 13/Pdt.G/2008/PN.Bi atas sengketa BUDI DARMAWAN WIBOWO dengan Ny.SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG (*vide* Bukti P-11=T.II.Int.-16) amar putusannya menyatakan telah terjadi jual beli tanah dan bangunan dari SUKENDI RUSLI kepada BUDI DARMAWAN WIBOWO sesuai Sertipikat Hak Milik 2001/Desa Winong yang terletak di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan BUDI DARMAWAN WIBOWO adalah pemilik sah tanah dan bangunan ; -----

8.Bahwa,

Hal. 83 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut di atas telah diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Register Perkara Nomor: 11/Pdt/2009/PT.SMG (*vide* bukti T.II.Int.-18=P-12) ; -----
9. Bahwa dalam perkara perdata yang ketiga pada Register Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2010/PN.Bi (*vide* bukti T-6=T.II.Int.-19) dalam putusannya menyatakan Gugatan Penggugat (BUDI DARMAWAN WIBOWO) tidak diterima ; -----
10. Bahwa atas perkara perdata yang ketiga tersebut telah dilakukan upaya hukum Banding oleh BUDI DARMAWAN WIBOWO ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Register Perkara Nomor: 143/Pdt/2011/PT.Smg (*vide* bukti T-7=T.II.Int.-20) yang dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama ; -----
11. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Nomor: 63/G/2008/PTUN.Smg (*vide* bukti P-8= T-15 = T.II.Int.-21) yang menolak gugatan Penggugat (Ny.SUKENDI RUSLI) ; -----
12. Bahwa terhadap Putusan PTUN Semarang, Ny. SUKENDI RUSLI mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Register : 98/B/2009/PT.TUN Surabaya dan terhadap upaya hukum Banding tersebut dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat (Ny. SUKENDI RUSLI) tidak diterima. (*vide* bukti P-9= T-16= T.II.Int.-22) ; -----
13. Bahwa berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2008/PTUN.Smg menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/B/2009/PT.TUN.Sby tanggal 13 November 2009 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (*vide* bukti P-7) ; -----

Menimbang,

Hal. 84 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 26/Pbt/BPN.33/2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 11/PBT/BBPN.33/2012, tanggal 19 Juni 2012, tentang Pembatalan Pendaftaran Hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Winong, seluas 820 M2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember 1995 Nomor: 16478/1995, terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*vide* bukti T18=T.II.Int.- 26) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merumuskan bahwa : -----

1. *Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan ; -----*
2. *Surat Permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diajukan kepada Kakan atau Kakanwil atau Kepala BPN RI ;*
3. *Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan : -----*
 - a. *Putusan pengadilan yang memutus perkara kasus tanah ; -----*

b. Berita,



b. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan Eksekusi ; -----

c. Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasanya pada tanggal 12 September 2011 mengajukan surat kepada Tergugat dengan perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat yang tercatat atas nama Penggugat.(vide Bukti T-19) dan selanjutnya Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Juli 2012 juga mengajukan permohonan perbaikan Surat Keputusan dan bukti tambahan (vide bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan merumuskan bahwa : -----

1. Kepala BPN RI menerbitkan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

2. Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputy atau Kakanwil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat berdasarkan kewenangan yang melekat padanya menerbitkan obyek sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan tersebut dengan pertimbangan mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan (*konsiderans*) bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan dengan berdasarkan pada beberapa putusan peradilan antara lain : -----

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 89/Pdt.G/2001/PN.Ska, tanggal 17 April 2002 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 368/Pdt/ 2002/PT.Smg, tanggal 3 Desember 2002 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1976 K/Pdt/2003, tanggal 15 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

2. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 13/Pdt.G/1992/PN.Bi, tanggal 3 Juni 1992 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 11/Pdt/2009/ PT.Smg tanggal 9 Februari 2009 antara : -----

- BUDI DARMAWAN WIBOWO alias SIN HWA (Penggugat) ; -----
- Ny.SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG (Tergugat) ; -----

Amarnya antara lain : -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI -----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Bi, tanggal 23 Februari 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 143/ Pdt/ 2011/PT.Smg, tanggal 7 Juli 2011 antara lain : -----

- BUDI DARMAWAN WIBOWO (Penggugat) ; -----
- SUKENDI RUSLI (T.I) ; -----
- Ny. SUKENDI RUSLI (T.II) ; -----

Amarnya antara lain : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

4.Putusan,

Hal. 87 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/ PTUN.SMG



4. Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2008/PTUN.Smg, tanggal 18 Mei 2009 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 98/B/2009/PT.TUN Surabaya, tanggal 13 Nopember 2009.

Antara : -----

- Ny. SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG (Penggugat) ; -----
 - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI (Tergugat) dan ; -----
 - BUDI DARMAWAN WIBOWO alias SIN HWA (T.II Intervensi) ; ---
- Amarnya antara lain : -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, selain dari itu bahwa dengan berbagai putusan peradilan tersebut, tidak mengubah kedudukan hukum SUKENDI RUSLI sebagai pemilik yang sah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001/Winong sebagaimana termuat di dalam konsiderans surat keputusan obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 Nomor: 89/Pdt.G/2001/PN. (*vide* bukti P-13=T-8=T.II.Int.-6) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.139/118/Wng/1997 (*vide* bukti P-4) lahir dari Surat Kuasa Mutlak yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka Akta Jual Beli tersebut adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum oleh karena itu segala perbuatan hukum yang mendasari pada Surat Kuasa Mutlak dengan sendirinya menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta dalam amar putusannya memerintahkan kepada pihak yang berkepentingan (Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali) untuk melaksanakan proses pencatatan peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I (BUDI DARMAWAN

WIBOWO,

Hal. 88 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



WIBOWO *in casu* Penggugat) kepada Penggugat (SUKENDI RUSLI *in casu* Tergugat II Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut (*vide* bukti P-13=T-8=T.II. Int.-6) dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (*vide* bukti P-14=T-9=T.II.Int.-7) dan Mahkamah Agung RI (*vide* bukti P-15=T-10=T.II.Int.-8) serta upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.II.Int.-10), putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta (*vide* bukti P-13=T-8=T.II.Int.-6) dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (*vide* bukti P-14=T-9=T.II.Int.-7) dan Mahkamah Agung RI (*vide* bukti P-15= T-10=T.II.Int.-8) serta upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.II.Int.-10), maka T II Intervensi yaitu SUKENDI RUSLI dan/atau Ny SUKENDI RUSLI adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dari berbagai putusan peradilan berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2001/Winong seluas 820 M2, Gambar Situasi tanggal 15 November 1995 Nomor: 16478/1995, terakhir tercatat atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah (*vide* bukti P-2) telah membawa konflik yang berkepanjangan, sehingga kepastian hukum terhadap apa yg disengketakan menjadi berlarut-larut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara : 89/Pdt.G/2001/PN.Ska (*vide* bukti P-13=T-8=T.II.Int.-6) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 368/PDT/2002/PT.SMG (*vide* bukti,

Hal. 89 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



bukti P-14=T-9=T.II.Int.-7) *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1976 K/Pdt/2003 (*vide* bukti P-15=T-10=T.II.Int.-8) yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa yang tidak termasuk Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah : -----

huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan Pasal 58 dan 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dihubungkan dengan surat keputusan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-18) yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas hasil putusan badan peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor perkara : 89/Pdt.G/2001/PN.Ska (*vide* bukti P-13=T-8=T.II.Int.-6) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 368/PDT/2002/PT.SMG (*vide* bukti P-14=T-9=T.II.Int.-7) *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1976 K/Pdt/2003 (*vide* bukti P-15= T-10=T.II.Int.-8) yang telah berkekuatan hukum yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dengan mendasarkan pada putusan badan peradilan yang telah

berkekuatan,

Hal. 90 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



berkekuatan hukum yang tetap, maka obyek sengketa *a quo* termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga surat keputusan obyek sengketa *a quo* tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai obyek gugatan diterbitkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terbukti, sehingga Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan oleh karena pihak Penggugat berada diposisi yang kalah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Penggugat dihukum atau dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis

Hakim,

Hal. 91 dari 93 hal. Putusan No. 47/G/2012/PTUN.SMG



Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **RABU**, tanggal **14 November 2012** oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO SETIONO, S.H.,M.H.**, dan **MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 November 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tata,



Tata Usaha Negara Semarang tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi . -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. JOKO SETIONO, S.H.,M.H. ANNA LEONORA TEWERNUSSA,S.H.,M.H.

TTD

2. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RONY JULISTIONO, S.H.

Perincian Biaya-Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah	: Rp.	137.000,-
3. Biaya Materai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan Sela	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
7. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
		_____ (+)
Jumlah	: Rp.	314.000,-

(Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)